

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Pengertian Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.¹

Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta.²

Teori merupakan sebuah relasi dari konsep-konsep atau secara lebih jelasnya teori merupakan bagaimana konsep-konsep berhubungan. Hubungan ini seperti pernyataan sebab-akibat (*causal statement*) atau proposisi. Proposisi adalah sebuah pernyataan teoritis yang memperincikan hubungan antara dua atau lebih variable, memberitahu kita bagaimana variasi dalam satu konsep dipertanggungjawabkan oleh variasi dalam konsep yang lain. Ketika seorang peneliti melakukan tes empiris atau mengevaluasi sebuah hubungan itu, maka hal ini disebut sebuah

¹ Agus Tridiatno, “Keadilan Restoratif,” Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal 4

² *Ibid*, hal 7

hipotesa. Sebuah teori sosial juga terdiri dari sebuah mekanisme sebab akibat, atau alasan dari sebuah hubungan, sedangkan mekanisme sebab akibat adalah sebuah pernyataan bagaimana sesuatu bekerja.³

1.2 Tinjauan Tentang Teori Keadilan

Keadilan adalah dimana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Defenisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perorangan atau komunitas. Keadilan perorangan atau individu yaitu apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak seseorang atau individu tersebut, maka setiap orang atau individu memiliki hak.⁴

Keadilan adalah keutamaan yang pokok bagi lembaga-lembaga sosial, sebagaimana kebenaran merupakan keutamaan pokok bagi suatu teori atau sistem pemikiran. Dua prinsip keadilan menurut John Rawls yaitu⁵:

- (1) Setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan yang dasarnya.
- (2) Ketidaksetaraan dibidang ekonomi dan sosial diatur sedemikian, sehingga kedua-duanya menjadi keuntungan bagi setiap orang.

Prinsip yang pertama,kebebasan-kebebasan ini harus diberikan secara setara bagi setiap warga, karena didalam masyarakat yang adil semua warga memiliki hak dasarnya yang sama. Prinsip yang kedua diterapkan dalam pembagian pendapatan dan kekayaan serta dalam mendesain organisasi yang mengenal perbedaan-perbedaan dalam otoritas, tanggung jawab, serta rantai komando. Apabila pembagian kekayaan dan pendapatan dilakukan secara tidak setara, hal

³ *Ibid*, hal 8-9

⁴ Agus Tridiatno,"Keadilan Restoratif,"Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta,2015,hal10

⁵ *Ibid*,hal.22

ini harus mendatangkan keuntungan bagi setiap orang, dan pada saat yang sama posisi otoritas dan tingkat komando mudah diakses bagi semua orang.⁶

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan Rawls diasumsikannya memiliki kemampuannya menjelaskan keputusan moral yang terkait dengan keadilan sosial.⁷

Ada 3 (tiga) dasar kebenaran bagi prinsip-prinsip keadilan Rawls, dua di antaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasarkan apa yang disebut sebagai interpretasi kantian terhadap teorinya.⁸ Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis: jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa itu “adil” dan “tidak adil,” maka prinsip tersebut dapat diterima. Menurut dasar kedua kebenaran kedua, “jika menurut keputusan moral kita, sebuah prinsip dipilih dibawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan itu dapat diterima.”⁹ Prinsip tersebut akan cocok dengan pertimbangan moral kita. Kedua dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut “adil” dan “tidak adil”

⁶ *Ibid*, hal 23

⁷ *Ibid*, hal 24

⁸ *Ibid*, hal 26

⁹ *Ibid*, hal 27

serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil atau tidak adil dengan kondisi bagi pemilihan prinsip terdapat penyesuaian timbal balik. Rawls menyebutnya sebagai “keseimbangan reflektif”(reflektive equilibrium).¹⁰ Menurut gagasan dasar Rawls, cara mencapai aturan sosial yang adil adalah memulai dengan situasi awal yang ditandai dengan kejujuran atau kesamaan.¹¹ Prinsip-prinsip yang disetujui oleh individu-individu yang rasional dalam situasi itu akan merupakan prinsip-prinsip yang adil. Dalam dasar kebenaran ketiga Rawls mengembangkan gagasan Kant tentang “pelaku otonom”. Penekanannya adalah pada sifat otonom yang ditentukan oleh prinsip-prinsip rasional, bukan oleh dorongan-dorongan sementara.¹² Dalam posisi asli manusia melihat dirinya dalam perspektif otonom dan rasional. Jika diterapkan pada fakta, prinsip-prinsip tersebut menurut Rawls menghasilkan penilaian moral kita tentang apa itu “adil” dan “tidak adil,” serta penilaian tentang keadilan institusi sosial.¹³

Maka dalam hal pembagian warisan sangat diperlukan keadilan, terutama dalam kasus ini pembagian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain harus sama rata. Karena dalam kasus ini si pewaris mempunyai dua orang istri yang istri kedua merupakan istri yang sah dalam ranah hukum, adat serta agama.

Dari istri yang pertama pewaris memiliki empat anak dan dari istri yang kedua juga memiliki empat anak. Maka anak dari istri yang pertama merupakan anak luar kawin tapi demi keadilan maka warisan dibagi berdasarkan aturan

¹⁰ *Ibid*, hal 28

¹¹ *Ibid*, hal 30

¹² *Ibid*, hal 32

¹³ *Ibid*, hal 33

KUHPerdata dan mengenyampingkan hukum adat karo dari para pihak, yang dimana jika dibagi berdasarkan hukum adat karo maka pembagian tidak adil karena didalam hukum adat karo warisan dimiliki oleh anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari sipewaris dan merupakan anak kandung yang sah dari pewaris.

Karena kedudukan dan hak yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dan anak luar kawin juga berhak atas warisan tersebut maka oleh karena itu menggunakan aturan KUHPerdata sehingga bagian masing-masing para pihak dibagi berdasarkan keadilan yang membuat para pihak terhindar dari pertengkaran antara saudara demi terciptanya kekeluargaan dan kedamaian.

Maka diterapkannya keadilan dalam pembagian warisan tersebut merupakan cara yang efektif sehingga para pihak merasa puas mendapat bagiannya masing-masing.

1.3 Tinjauan Umum Tentang Waris

A. Pengertian Hukum Waris

Mengenai pengertian hukum waris, banyak dari para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris. Berikut ini adalah pendapat beberapa para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris:

Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.¹⁴

¹⁴ Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2008, Cet ke-5, hal 137

A.Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simatu dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.¹⁵

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Kekayaan yang ditinggalkan oleh simati itu adalah merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva, yang dinamakan harta peninggalan atau warisan.¹⁶

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahliwarisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah perancis yang berbunyi : “*le mosrt saist le vit*”. Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan “*saisne*”. Ahliwaris meneruskan diri si mati sebagai subjek hukum.¹⁷

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan dari sipewaris dan akibat hukum perpindahan kekayaan dari sipewaris dan akibat

¹⁵ *Ibid* hal,138

¹⁶ MR.A.Pitlo, Hukum Waris , Jakarta ,PT Intermasa, 1979,Cetakan Pertama,hal 1

¹⁷ *Ibid*, hal 18

hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁸

B. Pengertian pewaris

Pengertian pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.¹⁹ Menurut pasal 830 KUHperdata pewarisan hanya berlangsung karena kematian.²⁰

C. Pengertian Ahli Waris

Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, orang yang menjadi ahli waris, karena diatur oleh undang-undang atau karena ditunjuk dengan wasiat. Ahli waris yang menurut undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris menurut wasiat, dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/*testamen*.²¹ Menurut pasal 832 KUHperdata

¹⁸ Andy Hartanto, Hukum Waris, Surabaya, Lasbang Justitia, 2015, Cetakan Pertama, hal 9

¹⁹ *Ibid*, hal 23

²⁰ KUHPerdata, pasal 830

²¹ Efendy Perangin, *Op.cit*, hal 4

yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan sisuami atau istri yang hidup terlama.²²

D. Objek Hukum Waris

Objek hukum waris ialah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris (orang yang meninggal dunia) untuk dibagi bersama diantara para ahli waris sesuai bagian masing-masing, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan wasiat.²³ Harta kekayaan adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dipunyai orang, yang mempunyai nilai uang, maka dalam pewarisan hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan kekeluargaan, yang tidak dapat diwariskan.

E. Orang yang berhak mewaris

KUHPerdata pasal 852-858 membagi ahli waris karena kematian, dalam empat golongan :

- a. Golongan pertama (I) : terdiri dari suami/isteri dan keturunan

Golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran.²⁴

- b. Golongan kedua (II): terdiri dari orang tua ,saudara dan keturunan saudara

Golongan kedua adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.²⁵

²² KUHPerdata, *Op.cit.*, pasal 832

²³ Andy Hartanto, *Op.cit.* hal 12

²⁴ Effendi peranganing, *Hukum Waris ,Op.Cit* hal29

²⁵ *Ibid*, hal 32

c. Golongan ketiga (III): terdiri dari leluhur lain-lainnya

Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu.²⁶

d. Golongan keempat (IV): terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. Golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam, seperti paman dan bibi dan lainnya.²⁷

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris diantaranya :

1. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh kepada negara.
2. Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II,III,IV tidak menjadi ahli waris.
3. Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris. Akan tetapi, golongan III dan IV adalah mungkin mewaris bersama-sama kalau mereka berlain garis.
4. Dalam golongan I termasuk anaanak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.
5. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah

²⁶ *Ibid*,hal 33

²⁷ MR.A.Pitlo, *Op.cit*.hal .41.

dalam garis sibapak lurus keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.²⁸

F. Bagian-bagian masing-masing ahli waris

Diatas telah dikemukakan bahwa KUHPerduta mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut KUHPerduta adalah sebagai berikut :

- a. Bagian golongan I (bagian mutlak/*Legitime Portie*) menurut pasal 913-914 KUHPerduta yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus kebawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat 1/5 bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang 1/5 dibagi diantara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu (*plaatsvervulling*), sehingga masing-masing cucu memperoleh 1/20 bagian. Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih

²⁸ Effendi Perangin, *Op.cit.* hal 29-35

ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.²⁹

b. Bagian golongan II yang meliputi orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Menurut KUHPerdara, baik ayah, ibu, maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara bersama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut:

1. $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja.
2. $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.
3. $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.
4. Bagian golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu, apabila sipewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan

²⁹ *Ibid*, hal.40

pertama maupun kedua dalam keadaan seperti inisebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*). Selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari ayah pewaris, dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga *pancer* ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil dari *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari ayah, sedangkan untuk bagian dari ibu harus diberikan kepada nenek.³⁰

5. Bagian golongan keempat yang terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga, maka cara pembagiannya, bagian yang separuh dari ayah atau dari ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Dalam pasal 832 ayat2 KUHperdata: apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada maka seluruh harta peninggalan jatuh kepada negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan sepanjang harta warisan itu mencukupi.³¹

Adapun anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Jadi, misalnya yang meninggal (pewaris) adalah ayahnya, maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi apabila pewarisnya adalah ibunya, maka ia berhak mewaris.³² Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar

³⁰ *Ibid*, hal 42

³¹ *Ibid*, hal.43

³² *Ibid*, hal. 45

kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris,) yaitu: pasal 863 KUHPerduta: Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah;³³

1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah.
2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: ½ dari seluruh warisan.
3. Anak luar kawin mewaris dengan
4. ahli waris golongan IV, bagiannya: ¼ dari seluruh warisan.

Bagian anak luar kawin itu adalah bagian kelompok. Artinya apabila anak luar kawin satu orang, seluruh bagian anak luar kawin untuk dia sendiri. Apabila dua orang, dibagi dua sama rata. Selanjutnya, jika tiga orang dibagi tiga sama rata dan seterusnya.

G. Sistem pewarisan

Pembagian warisan juga diatur dalam hukum adat. Hukum yang berlaku untuk setiap adat yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia:

³³ KUHPerduta, *Op.cit*, pasal 863

1. Sistem keturunan

Hal ini disebabkan diIndonesia terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan sehingga sistem keturunannya juga berbeda. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu:

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria didalam pewaris.
- c. Sistem parental, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), Dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.³⁴

2. Sistem pewarisan individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorang adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagaiannya masing-masing. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa, Batak dan Lampung.³⁵

3. Sistem pewarisan kolektif

Dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris sebagai kesatuan tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya,

³⁴ Hilam Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,2003,Cet ke-7,hal.23

³⁵ *Ibid* ,hal,24

melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Dalam pembagian harta itu menggunakan musyawarahdan mufakat dengan dipimpin oleh kepala kerabat.³⁶

4. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.³⁷

H. Sikap yang diambil oleh ahli waris

Ada tiga sikap yang dapat diambil oleh ahli waris sejak terbukanya warisan:

1. Menerima tanpa syarat (*zuivere aanvaarding*) yaitu menerima secara penuh baik hak maupun kewajiban dari sipewaris. Dapat dilakukan secara tegas, yaitu jika seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris, atau secara diam-diam yaitu jika ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang sipewaris dianggap telah menerima warisan secara penuh.³⁸
2. Menerima dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*) yaitu menerima dengan catatan. Artinya ahli waris bersedia menerima warisan dengan syarat ia hanya membayar hutang sipewaris terbatas atau sebanyak harta warisan yang

³⁶ *Ibid* ,hal.26

³⁷ *Ibid*,hal .28

³⁸ *Ibid*, hal. 35

diterimanya. Sehingga ahli waris tidak menanggung pembayaran hutang si pewaris dengan pribadinya.³⁹

3. Menolak warisan, yaitu menolak menerima warisan baik berupa harta maupun kewajiban dari sipewaris. Penolakan ini harus dilakukan dengan suatu akta pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana warisan itu terbuka.⁴⁰

I. Asas dalam hukum kewarisan :

a. Asas kematian

Asas ini diatur berdasarkan pada pasal 830 KUHPerduta; pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal tersebut berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia. Dalam hukum kewarisan KUHPerduta, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.

b. Asas hubungan darah dan hubungan perkawinan

Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan pasal 852 a KUHPerduta. Asas hubungan darah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap sistem hukum kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris. Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan, yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah

³⁹ KUHPerduta, *Op.cit.*, pasal 1048

⁴⁰ KUHPerduta, *Op.cit.*, pasal 1057

tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdata.⁴¹

b. Asas penderajatan

Dalam KUHPerdata asas hukum kewarisan ini didasarkan pada prinsip *de naastein het bloed erf het goed*. Bila berpedoman pada prinsip, maka yang berhak mewaris hanyalah keluarga yang lebih dekat dengan pewaris, sekaligus menentukan pula bahwa keluarga yang lebih dekat derajatnya dari pewaris akan menutup hak mewarisnya bagi keluarga yang lebih jauh derajatnya.

c. Asas pergantian tempat (*Plaatsvervulling*)

Mengingat asas ini merupakan penerobosan asas ketentuan yang mengatakan bahwa yang berhak menerima warisan haruslah ahli waris yang masih hidup pada waktu si pewaris meninggal dunia, juga asas ini seolah-olah menyalahi ketentuan bahwa keluarga yang derajatnya lebih dekat akan menutup keluarga yang derajatnya lebih jauh, padahal sesungguhnya asas ini, malahan menjadi solusi atas kedua ketentuan dijalankan secara ketat, maka dipastikan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian terhadap cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris, sehingga si cucu tidak menerima harta warisan yang seharusnya orang tuanya terima sebagai ahli waris, hanya karena orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu.

d. Asas bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis bapak saja, akan tetapi juga mewaris menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki

⁴¹ KUHPerdata pasal 832 dan 852

maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami isteri untuk saling mewaris. Asas ini sama dengan asas individu, selain berlaku dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.⁴²

J. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian menurut pasal 838 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut.⁴³

- a. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris,
- b. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih;
- c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- d. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.⁴⁴

42 Darusnal Chandra, Hukum Waris Perdata, 2009, hal 18

43 KUHPerdara, Op.cit, pasal 838

44 *Ibid*, hal. 30

1.4 Tinjauan Tentang Mediasi

A. Pengertian Mediasi

Kata mediasi, berasal dari bahasa Inggris, *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, adapun yang menengahinya dinamakan *mediator* atau orang yang menjadi penengah.⁴⁵

Secara umum, dalam kamus besar Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴⁶ Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian, pasal 1851 KUH Perdata, perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu.⁴⁷

Secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan bahwa: mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh *mediator*.⁴⁸

45 John, Echols, Hasan, Shadily, Kamus Inggris Indonesia. Cet xxv, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 377

46 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2000, hal 640

47 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985, hal 414

48 PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI

Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (*mediator*) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana *mediator* memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak.⁴⁹ Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif. Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati.⁵⁰

Dapat ditarik kesimpulan dari rumusan di atas bahwa pengertian mengenai mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵¹

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. *Mediator* terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. *Mediator* bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. *Mediator* tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

49 Takdir, Rahmadi, Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal 12.

50 Syahril, Abbas, Mediasi (Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 5.

51 Sujud Margono, ADR dan Arbitrase "Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum", *Op. Cit.*, hal 59.

5. Tujuan mediasi adalah untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak–pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Mediator yang dituntut untuk mengedapankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki keterampilan-keterampilan khusus, keterampilan khusus yang dimaksud ialah:⁵²

1. Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
2. Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.
3. Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).
4. Mempunyai keterampilan tawar-menawar secara seimbang.
5. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan

Dari poin tersebut maka mediasi dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan untuk membuat kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang ditengahi oleh *mediator* yang bersikap netral yang ditunjuk yang terlibat langsung dalam perundingan, dimana *mediator* bertugas untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan tidak berkewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.⁵³

⁵²*Ibid*, hal 61

⁵³*Ibid*,hal.63

B. Prinsip-prinsip Mediasi

Mengingat tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan sekedar merupakan norma maupun menciptakan ketertiban belaka, maka pelaksanaan mediasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum, yaitu :

1. Sukarela karena disini para pihak mempunyai kehendak yang bebas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa, yang dimaksudkan agar dikemudian hari tidak timbul keberatan atas kesepakatan yang telah diambil dalam penyelesaian sengketa tersebut.
2. Independen dan tidak memihak dalam proses maupun hasil dari penyelesaian secara mediasi haruslah bebas dari pengaruh baik dari para pihak sendiri maupun dari pihak *mediator*. Dalam proses mediasi seorang *mediator* haruslah netral.
3. Hubungan personal antar pihak hubungan antar pihak diupayakan dapat selalu terjaga meskipun persengketaannya telah selesai.⁵⁴

C. Tahapan Proses Mediasi

Sujud Margono proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut:⁵⁵

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi.
2. Memahami masalah-masalah.
3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
4. Mencapai kesepakatan.
5. Melaksanakan kesepakatan.

⁵⁴*Ibid*,hal 66

⁵⁵*Ibid*,hal 68

Kovach membagi proses mediasi dalam 9 (sembilan) tahapan sebagai berikut.⁵⁶

1. Penataan atau pengaturan awal.
2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator.
3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak.
4. Pengumpulan informasi.
5. Identifikasi masalah–masalah, penyusunan agenda, dan kasus.
6. Membangkitkan pilihan–pilihan pemecahan masalah.
7. Melakukan tawar-menawar.
8. Kesepakatan.
9. Penutupan.

Adapun mekanisme proses penyelesaian perkara melalui mediasi dapat berjalannya baik, bila diselenggarakan memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut.⁵⁷

1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding;
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan;
3. Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade off*);
4. Terdapat urgensi dan batas waktu untuk menyelesaikan;
5. Para pihak tidak mempunyai permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam;

⁵⁶*Ibid*, hal 69

⁵⁷*Ibid*, hal 71

6. Apabila para pihak mempunyai pendukung dan atau pengikut; mereka tidak dapat dikendalikan;
7. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibanding menyelesaikan persoalan yang mendesak;
8. Jika para pihak berada pada proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan dengan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

D. Bentuk Mediasi

Dalam mediasi, terdapat dua jenis mediasi yang ditinjau berdasarkan tempat pelaksanaannya yaitu mediasi di pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Kedua jenis mediasi ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam melaksanakan mediasi di pengadilan, ada dua tahap yang harus dijalani, yaitu yang pertama adalah mediasi awal *litigasi*, yakni mediasi yang dilaksanakan sebelum pokok sengketa diperiksa dan yang kedua adalah mediasi yang dilakukan dalam pokok pemeriksaan, yang kemudian terbagi lagi menjadi dua yaitu selama dalam pemeriksaan tingkat pertama dan selama dalam tingkat banding dan kasasi. Sedangkan mediasi di luar pengadilan merupakan mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan, kemudian perdamaian terjadi dimohonkan ke pengadilan untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.⁵⁸

E. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi seringkali menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak sehingga manfaat mediasi sangatlah dapat dirasakan. Manfaat mediasi tetap dapat

⁵⁸ PERMA NO 1 TAHUN 2016, Tentang Prosedur Mediasi *Opcit.* pasal 11

dirasakan meskipun terkadang ada mediasi yang gagal. Hal ini dikarenakan adanya mediasi kemudian mengklarifikasikan persoalan dan kemudian mempersempit permasalahan yang disengketakan. Dalam menyelesaikan sengketa, mediasi memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dan murah dibandingkan dengan arbitrase dan pengadilan.
2. Mediasi dapat memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa serta menghilangkan konflik yang hampir selalu mengiringi putusan yang bersifat memaksa.
3. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata.
4. Mediasi meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak.
5. Melalui mediasi, dapat diketahui hal-hal atau isu-isu yang tersembunyi yang terkait dengan sengketa yang sebelumnya tidak disadari.
6. Mediasi memberikan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil dari mediasi tersebut.

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi kemudian diharapkan untuk dapat mengurangi ketidakseimbangan posisi para pihak sebagaimana yang dirasakan apabila sengketa diselesaikan melalui lembaga pengadilan maupun arbitrase. Dalam mediasi yang sukses, dihasilkan sebuah perjanjian penyelesaian sengketa yang setelah ditandatangani akan mengikat dan dapat dipaksakan sebagaimana layaknya sebuah kontrak atau perjanjian. Di Indonesia, perjanjian hasil mediasi

harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini tidak hanya berlaku untuk mediasi di dalam pengadilan, tetapi juga untuk mediasi di luar pengadilan. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kemudian menyatakan bahwa jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan *mediator* wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan *mediator*.⁵⁹ Kemudian Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa: Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui *mediator* sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.⁶⁰

Manfaat mediasi sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa melalui negoisasi adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Lebih sesuai dengan kultur Asia (termasuk Indonesia); yang lebih mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan.
2. Para pihak dapat terlibat secara aktif; yang dalam hal ini *mediator* hanya mengarahkan jalannya proses penyelesaian melalui negoisasi yang dilakukan para pihak yang bersengketa.

⁵⁹*Ibid*, pasal 27

⁶⁰*Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30 Tahun 1999, pasal 6 ayat (6).

⁶¹Syahrial Abbas, *Mediasi (Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*, *Opcit*, hal.21

3. Dapat diselenggarakan secara informal dan lebih fleksibel; sehingga dapat menghilangkan kesan enggan lantaran status social dan ekonomi yang melatar belakangi para pihak;
4. Relatif cepat dan murah; tidak melalui prosedur yang berbelit-belit, waktu bisa ditentukan oleh kedua belah pihak dan biayanya sudah bisa diprediksikan sejak awal.
5. Berorientasi kepada kepentingan para pihak; karena *mediator* di sini hanya sebagai penengah tidak boleh memihak kepada kepentingan pihak manapun dan bahkan bila ditemukan *conflict of interest* antara *mediator* dengan salah satu pihak maka *mediator* wajib untuk mengundurkan diri dari penanganan kasus sengketa tersebut.
6. Hubungan para pihak tetap terpelihara; karena proses penyelesaiannya dilakukan secara tertutup sehingga *privacy* tetap terjaga dan dengan mengutamakan prinsi *win-win solution*, tidak ada yang kalah dan menang juga tidak ada yang salah dan menyalahkan satu sama lain.
7. Penyelesaian lebih praktis dan konstruktif;

Sebagaimana suatu metode di samping ada manfaat pasti juga terdapat kelemahan yang kadangkala mengiringinya, adapun kelemahan mediasi adalah sebagai berikut:⁶²

1. Kesepakatan para pihak mutlak diperlukan; suatu proses mediasi sangat tergantung kepada kemauan (itikad) baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa, jika salah satu pihak tidak ada niat untuk

⁶²*ibid*, hal 24

menyelesaikan suatu sengketa maka mediasi tidak akan bisa diselenggarakan. Karena syarat pokok diselenggarakan mediasi adalah pernyataan kesanggupan untuk menentukan metode mediasi sebagai satu-satunya cara untuk penyelesaian sengketa.

2. Itikad baik dan keseriusan para pihak menjadi faktor yang dominan; jika salah satu pihak saja tidak beritikad baik maka gagal pula seluruh proses penyelesaian yang direncanakan.
3. Kewenangan *mediator/konsiliator* terbatas/minimal; karena *mediator* hanya mengarahkan jalannya proses, sedang pemilik forum adalah para pihak.
4. Tidak dapat menjadi preseden maupun menggunakan preseden kasus terdahulu; karena antara kasus yang satu dan yang lainnya berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan antara satu dengan lainnya. Ini berbeda dengan proses litigasi di pengadilan yang terdapat yurisprudensi yang mana putusan hakim terdahulu akan mengikat hakim kemudian yang memeriksa dan mengadili perkara yang ciri-cirinya sama atau dianggap sama.

2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu “Penyelesaian Sengketa Waris Hak Atas Tanah Melalui Mediasi” yang mana akan menganalisis sebuah kasus yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tanah warisan didesa Namosimpur Pancur Batu untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini .

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa waris hak atas tanah melalui mediasi atas kasus tersebut dan mengetahui bagaimanakah pembagian hak-hak waris atas kasus tanah warisan yang ada di daerah Pancur Batu tersebut.

